



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



MAHASISWA
BERDAMPAK

Program Mahasiswa Berdampak:

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatera Tahun 2026

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Bencana Sumatra Menimbulkan Dampak Sosial-Ekonomi Berkepanjangan yang Membutuhkan Penanganan Terintegrasi

- Sumatera menghadapi bencana **berlapis** (banjir bandang dan longsor) pada November 2025.
- Respons pascabencana masih **berfokus pada tanggap darurat bencana**.
- Perlunya **intervensi pascatanggap darurat** untuk memastikan pemulihan berkelanjutan berbasis kapasitas lokal yang tidak terfragmentasi → **Early Recovery**

Sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan inovasi, perguruan tinggi memiliki mandat strategis untuk hadir **tidak hanya sebagai penyedia pengetahuan**, tetapi juga sebagai:

- Aktor perubahan dalam mengurangi risiko bencana
- Mempercepat pemulihan sosial-ekonomi
- Membangun ketangguhan komunitas



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan komitmen bahwa **mahasiswa** harus berada di garis terdepan sebagai kekuatan intelektual yang turun langsung membantu masyarakat terdampak.



**MAHASISWA
BERDAMPAK**

Optimalisasi
Mahasiswa & Riset
Perguruan Tinggi

Memperkuat Ketangguhan Masyarakat



Mendukung Asta Cita



Mengakselerasi pencapaian SDGs



Mahasiswa Berdampak: Mengisi Cela Kritis Antara Tanggap Darurat dan Pemulihan Berkelanjutan

Mahasiswa merupakan aktor paling tepat untuk menjembatani fase tanggap darurat menuju pemulihan berkelanjutan berbasis kapasitas lokal. Mahasiswa mengisi ruang pemulihan awal berbasis pendampingan yang krusial pada fase early recovery.

Fase *early recovery* membutuhkan aktor lapangan yang mampu tinggal, beradaptasi, dan membangun kapasitas masyarakat.

Membawa inovasi berbasis teknologi, memastikan kontinuitas dalam intervensi penanganan bencana, dan mampu menyerap kebutuhan masyarakat secara riil dan tepat.

Tujuan

- Meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
- Mendukung upaya pemulihan serta penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat pascabencana.
- Menjadi wahana pembelajaran kontekstual lintas disiplin dan lintas budaya bagi mahasiswa.
- Mengintegrasikan dan menguatkan peran organisasi kemahasiswaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mendorong penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.



Melalui program Mahasiswa Berdampak, Kemdiktisaintek akan menurunkan 10.000 mahasiswa untuk Pemulihan Bencana Sumatera

Mobilisasi Kekuatan Intelektual Mahasiswa sebagai Menjadi Aktor Pemberdayaan Masyarakat dalam Skala Nasional

Sasaran Program: Organisasi Kemahasiswaan dimaksud meliputi Badan Legislatif Mahasiswa (BPM/DPM/Senat Mahasiswa), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA/HIMPRO), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang disahkan oleh perguruan tinggi sebagai organisasi kemahasiswaan resmi

Mahasiswa melaksanakan aktivitas pemberdayaan masyarakat secara **penuh waktu dan menetap di lokasi selama ±1 bulan** sehingga dapat melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat secara optimal dengan dampak yang terukur untuk mendukung tahapan *early recovery*.

Aktivitas Pemberdayaan Berbasis Solusi & Inovasi

Peningkatan Akses Layanan Publik & Fasilitas Umum

Peningkatan & Pemulihan Ekonomi

Peningkatan Keterampilan, Pengetahuan, dan Kapasitas Masyarakat

Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan

Memperkuat ketahanan komunitas pascabencana



Mahasiswa Berdampak: Upaya Pemulihan Bencana Sumatera

Dalam dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks, kehadiran mahasiswa sebagai intelektual muda bukan sekadar pelengkap narasi perubahan, melainkan fondasi yang menopang arah transformasi sosial.




Pendekatan **Social Impact Challenge** (*challenge based community engagement*) dan semangat **collective intelligence** atau **kolaborasi multidisiplin** antara dosen dan mahasiswa.



150 Proposal

**Maksimal Pendanaan
120 Juta/ Proposal**

Total Anggaran: 18 M



**MAHASISWA
BERDAMPAK**

Amanat **UU Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa pendidikan tinggi wajib menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki **kepedulian sosial** dan kepekaan terhadap dinamika masyarakat.

Fokus Bidang Permasalahan (Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045)



Pangan



Energi



Ekonomi Kreatif



Kesehatan



Ekonomi Hijau & Ekonomi Biru

Mahasiswa menyusun proposal rencana program **pengabdian masyarakat** di bawah bimbingan Dosen Pembimbing/Dosen Pembina Kemahasiswaan




Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan Intrakampus yang memiliki kedudukan resmi dari kampus/perguruan tinggi dan mendapatkan pendanaan resmi dari kampus/perguruan tinggi.



**Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM)**



**Badan Legislatif
Mahasiswa
(BPM/DPM/Senat
Mahasiswa)**



**Himpunan
Mahasiswa Jurusan
(HIMA/HIMPRO)**



**Unit Kemahasiswaan
(UKM)**



Prinsip Dasar Program Kegiatan



Kemanusiaan



Ketidakberpihakan



Netralitas



Kemandirian

Menempatkan keselamatan, martabat, dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana sebagai prioritas utama dalam seluruh kegiatan mahasiswa.

Melaksanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat terdampak bencana, tanpa memihak atau mengutamakan kelompok, individu, atau kepentingan tertentu.


Mahasiswa menjaga sikap profesional, tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis, konflik sosial atau perselisihan, serta fokus pada tujuan pembelajaran serta pemberdayaan masyarakat.

Merancang dan melaksanakan kegiatan secara bertanggung jawab, kreatif, dan solutif dengan pendampingan dosen, tanpa dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan tujuan program.

- Penempatan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama kegiatan mahasiswa di lapangan.
- Pelaksanaan kegiatan yang menghormati nilai kemanusiaan, empati, dan solidaritas sosial.
- Pemberian pendampingan dan bantuan tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, agama, maupun golongan masyarakat.
- Penghormatan terhadap adat istiadat, norma, dan kearifan lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pemberdayaan.
- Penguatan peran mahasiswa dalam membantu masyarakat mengurangi kerentanan dan mempercepat pemulihan pascabencana secara berkelanjutan.
- Pelibatan aktif masyarakat sebagai mitra dan subjek kegiatan, bukan sekadar penerima manfaat.
- Tanggung jawab mahasiswa dan dosen pembimbing terhadap masyarakat sasaran serta terhadap penggunaan pendanaan secara transparan dan akuntabel.




Alur Koordinasi Program Mahasiswa Berdampak





Peta Jalan Menuju Aksi: Linimasa Mahasiswa Berdampak

Fase 1: Pendaftaran
(Januari)



Fase 2: Persiapan
(Januari)



Fase 3: Pelaksanaan
(Februari)



Fase 4: Pelaporan
(Maret)



14 Jan : Pengumuman & Sosialisasi Program

15-20 Jan : Pembukaan Pengajuan Usulan

21 Jan : Persetujuan LPPM

22-24 Jan : Penilaian Administrasi & Substansi

25 Jan : Pleno & Penetapan Penerima

26-27 Jan : Proses Penandatanganan Kontrak

28 Jan : Pencairan Dana (tentatif)

28 Jan: Pelepasan Mahasiswa ke Lokasi

28 Jan - 28 Feb : Pelaksanaan
Program di Lokasi (1 Bulan)

2 Mar : Mahasiswa Kembali ke Kampus

10 Mar : Batas Akhir Pengumpulan Laporan Kegiatan

16 Mar: Evaluasi Hasil



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



MAHASISWA
BERDAMPAK

Peta Sebaran Mitra Sasaran Mahasiswa Berdampak Pemulihan Bencana

Provinsi Aceh

Provinsi Sumatra Utara

Provinsi Sumatra Barat



Catatan Penting: Setiap usulan wajib menangani minimal 2 (dua) kelompok masyarakat dalam satu wilayah desa/kelurahan



Wilayah Lokasi Aceh

Nama Kabupaten

Kab. Aceh Barat

Kab. Aceh Singkil

Kab. Aceh Tamiang

Kab. Aceh Tengah

Kab. Aceh Tenggara

Kab. Aceh Timur

Kab. Aceh Utara

Kab. Bener Meriah

Nama Kabupaten

Kab. Bireuen

Kab. Nagan Raya

Kab. Pidie

Kab. Pidie Jaya

Kota Langsa

Kota Lhokseumawe

Kota Subulussalam





Wilayah Lokasi Sumatera Utara

Nama Kabupaten

Kab. Deli Serdang

Kab. Langkat

Kab. Tapanuli Selatan

Kab. Tapanuli Tengah

Kab. Tapanuli Utara

Kota Medan

Kota Sibolga





Wilayah Lokasi Sumatera Barat

Nama Kabupaten

- Kab. Agam
- Kab. Lima Puluh Kota
- Kab. Padang Pariaman
- Kab. Pesisir Selatan
- Kab. Solok
- Kab. Tanah Datar
- Kota Padang
- Kota Padang Panjang





Diprioritaskan perguruan tinggi dalam provinsi wilayah terdampak bencana.

Kegiatan berlangsung satu bulan atau minimal **160 (JKEM)** / 8 Jam setiap harinya selama **20 hari kerja**

Maksimal Dana usulan per-
Proposal **Rp120.000.000,00**

Teknologi dan Inovasi sesuai dengan keilmuan tim dosen dan tim mahasiswa serta diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat

Melibatkan minimal **50 (lima puluh)** mahasiswa yang berasal dari Organisasi Kemahasiswaan

Jumlah kunjungan tim dosen minimal **2 kali** kunjungan ke lokasi kegiatan

Ketentuan Umum

01

12

11

10

09

08

07

05

06

02

04

03

Dokumen proposal disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI

Pelaksanaan kegiatan wajib mencantumkan sumber pendanaan DPPM-Kemdiktisaintek

Pertanggungjawaban keuangan mengacu pada SBM tahun anggaran berjalan

Setiap kegiatan menangani **2 (dua) kelompok masyarakat**

Pelaksanaan dilakukan di wilayah terdampak bencana di **Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat**



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK




MAHASISWA
BERDAMPAK

Bidang Fokus:

Fokus permasalahan meliputi tanggap darurat bencana pada bidang pangan, energi, dan kesehatan, serta pemulihan ekonomi melalui ekonomi kreatif, ekonomi hijau, atau ekonomi biru.





Aspek & Ruang Lingkup Kegiatan Program Mahasiswa Berdampak (1/7)

Aspek

Rincian Aspek

Lingkup Kegiatan

Aspek Produksi

Peningkatan Kuantitas Produk

Peningkatan Kualitas Produk Peningkatan Diversitas Produk

Peningkatan Kapasitas Produksi

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pemulihan produksi pertanian pasca bencana
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pemulihan produksi pertanian pasca bencana
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pemulihan produksi pertanian pasca bencana
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)



Aspek & Ruang Lingkup Kegiatan Program Mahasiswa Berdampak (2/7)

Aspek

Aspek
Produksi

Aspek
Pemasaran

Rincian Aspek

Keberhasilan
Produk
Terstandarisasi

Keberhasilan
ekspor


Keberhasilan
pemasaran antar
wilayah/kabupaten

Lingkup Kegiatan

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pemulihan produksi pertanian pasca bencana
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)



Aspek & Ruang Lingkup Kegiatan Program Mahasiswa Berdampak (3/7)

Aspek

Rincian Aspek

Lingkup Kegiatan

Aspek Pemasaran

Peningkatan kemampuan merancang strategi pemasaran


Peningkatan strategi pasar

Peningkatan jumlah omzet/revenue generating (Pendapatan yang diperoleh)

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)



Aspek & Ruang Lingkup Kegiatan Program Mahasiswa Berdampak (4/7)

Aspek

Aspek
Pemasaran

Aspek
Manajemen

Rincian Aspek

Peningkatan target pasar

Peningkatan profit/income generating
(Pendapatan – Biaya Produksi = Keuntungan)


Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja

Lingkup Kegiatan

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemuliharaan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemuliharaan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemuliharaan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)



Aspek & Ruang Lingkup Kegiatan Program Mahasiswa Berdampak (5/7)

Aspek

Rincian Aspek

Lingkup Kegiatan

Aspek Manajemen

Peningkatan Jumlah Aset

Penataan Organisasi

Peningkatan Kemampuan Manajemen

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemuliharaan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemuliharaan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemuliharaan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)



Aspek & Ruang Lingkup Kegiatan Program Mahasiswa Berdampak (6/7)

Aspek

Aspek
Manajemen

Aspek Sosial
Kemasyarakatan

Rincian Aspek

Peningkatan Kualitas
Pelayanan

Peningkatan
Pengetahuan

Peningkatan
Keterampilan

Peningkatan
Kesehatan


Lingkup Kegiatan

- Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial
- Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemuliharaan sarana dan penguatan pemasaran.
- Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan
- Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

- Mitigasi Kebencanaan
- Kesiapsiagaan Masyarakat pada bencana
- Sekolah darurat

- Peningkatan Kompetensi SDM

- Pemenuhan kebutuhan Kesehatan
- Pendampingan Psikososial dengan melibatkan unit kemahasiswaan terkait.
- Pemenuhan layanan kesehatan dasar, air bersih, dan sanitasi
- Perlindungan kelompok rentan serta pemuliharaan kesehatan fisik dan mental (trauma healing)
- Penguatan kewaspadaan dan tata kelola sistem kesehatan (sistem informasi HEOC)



Aspek & Ruang Lingkup Kegiatan Program Mahasiswa Berdampak (7/7)

Aspek

Rincian Aspek

Lingkup Kegiatan

Aspek Sosial Kemasyarakatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan

- Pelayanan Administrasi Publik
- Pelayanan Kesehatan
- Penjaminan ketersediaan dan distribusi pangan darurat

Peningkatan Akses Layanan Publik

- Pengadaan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan air pokok
- Pengadaan kebutuhan pencahayaan/penerangan berbasis pemanfaatan Cahaya matahari/arus air
- Pemulihan akses listrik bagi fasilitas vital
- Pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas (Panel Surya genset)

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

- Pengamanan Posko Swakarsa salah satunya melibatkan Menwa dan Masyarakat.
- Resilensi berkelanjutan
- Penguatan ketahanan dan diversifikasi pangan lokal

Peningkatan ketersediaan bahan pangan berkelanjutan

- Pengadaan pangan berkelanjutan seperti penyediaan tanaman hidroponik, pendampingan tanaman hutan yang dapat menjadi bahan pangan
- Pemenuhan kebutuhan air bersih



Aspek & Ruang Lingkup Kegiatan Program Mahasiswa Berdampak

Aspek Sosial Kemasyarakatan

- Peningkatan Pengetahuan
 - Mitigasi Kebencanaan & Kesiapsiagaan Masyarakat pada bencana
 - Sekolah darurat
- Peningkatan Keterampilan
 - Peningkatan Kompetensi SDM
- Peningkatan Kesehatan
 - Pemenuhan kebutuhan Kesehatan
 - Pendampingan Psikososial dengan melibatkan unit kemahasiswaan terkait
- Peningkatan Kualitas Pelayanan
 - Keberhasilan Menjadi Lembaga Berbadan Hukum
 - Peningkatan Akses Layanan Publik
 - Pengadaan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan air pokok
 - Pengadaan kebutuhan pencahayaan/penerangan berbasis pemanfaatan Cahaya matahari/arus air
 - Pengadaan kebutuhan Listrik darurat
- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
 - Pengamanan Posko Swakarsa salah satunya melibatkan Menwa dan Masyarakat
 - Pengadaan pangan berkelanjutan seperti penyediaan hidroponik, pendampingan tanaman menjadi bahan pangan
 - Pemenuhan kebutuhan air bersih
- Peningkatan ketersediaan bahan pangan berkelanjutan



Ketentuan Tim Dosen

Ketentuan Tim Dosen

- memiliki NIDN/NIDK/NUPTK di bawah Kemdiktisaintek (bukan TNI/Polri/ASN di K/L Lain)
- status aktif (tidak sedang tugas/izin belajar)
- berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI di bawah Kemdiktisaintek
- Tim berjumlah 3 (tiga) orang (1 ketua dan 1-2 anggota) dari PT yang sama
- Tidak memiliki tanggungan luaran wajib/dalam status terkena sanksi
- wajib merekognisi kegiatan mahasiswa kedalam 160 JKEM
- Multidisiplin keilmuan.
- hanya dapat mengusulkan 1 usulan sebagai ketua atau anggota
- Setiap dosen yang telah memenuhi kuota usulan reguler hanya dapat menjadi 1 usulan sebagai ketua pada usulan program ini selama merupakan dosen pembimbing Organisasi Kemahasiswaan yang dibuktikan dengan SK Pimpinan Perguruan Tinggi
- Setiap dosen yang telah mengusulkan 1 usulan sebagai ketua atau 1 usulan sebagai anggota pada usulan reguler dapat mengusulkan sebanyak 1 usulan baik sebagai ketua/anggota
- Diprioritaskan sebagai pemilik paten/paten sederhana/hak cipta alat dari teknologi dan inovasi yang diterapkan
- Diprioritaskan telah memiliki paling sedikit 2 HKI



Ketentuan Pelaksana

Ketentuan Ketua Pelaksana

- minimal berpendidikan S-2 dan memiliki jabatan fungsional **minimal Asisten Ahli**
- memiliki **ID SINTA** yang masih aktif
- merupakan **dosen pembimbing organisasi kemahasiswaan** (DPM/BPM/SENAT MAHASISWA/BEM/UKM/HIMA/HIMPRO) ditunjukkan melalui SK Pimpinan Perguruan Tinggi

Ketentuan Anggota Pelaksana

- minimal berpendidikan S-2 dan memiliki jabatan fungsional **minimal Asisten Ahli**
- memiliki **SINTA score overall di atas 100**
- Berasal dari **perguruan tinggi yang sama** dengan ketua tim dosen dan mahasiswa



Ketentuan Tim Mahasiswa

Ketentuan Tim Mahasiswa

- Mahasiswa aktif pada PDDIKTI yang merupakan bagian anggota aktif dari Organisasi Kemahasiswaan intrakampus yang memiliki kedudukan resmi dari kampus/perguruan tinggi dan mendapatkan pendanaan resmi dari kampus/perguruan tinggi. Organisasi Kemahasiswaan dapat berupa Badan Legislatif Mahasiswa (BPM/DPM/Senat Mahasiswa), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA/HIMPRO) dan Unit Kemahasiswaan (UKM), keseluruhan Lembaga tersebut melekat pada Institusi Perguruan Tinggi dan disahkan oleh perguruan tinggi sebagai keorganisasian kemahasiswaan resmi. Tim Mahasiswa dapat divalidasi dan dibuktikan melalui Surat Ketetapan/Surat Keputusan/Surat keterangan sebagai pengurus aktif
- berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan tim dosen
- Setiap nama hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) usulan pendanaan
- Tim mahasiswa terdiri atas minimal 50 (lima puluh) orang dan berasal dari 3 (tiga) program studi yang berbeda
- wajib membuat catatan harian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan template
- wajib menyelesaikan 160 JKEM dan tinggal bersama masyarakat selama 1 (satu) bulan penuh di lokasi atau minimal 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)/ 8 Jam setiap harinya selama 20 hari kerja



Peran Organisasi Kemahasiswaan yang Dapat Dilakukan

- 01 Terlibat dalam gugus tugas bencana.
- 02 Terlibat dalam kegiatan posko bencana
- 03 Relawan dalam unit-unit kebencanaan
- 04 Relawan kesehatan
- 05 Terlibat dalam kegiatan posko bencana
- 06 Membantu administrasi publik
- 07 Keterlibatan dalam kegiatan kerohanian
- 08 Penyuluhan penanganan masalah keamanan
- 09 Membantu pengolahan bantuan sosial dan distribusi logistik
- 10 Membimbing dalam kegiatan belajar



Tugas dan Hasil Kompetensi Organisasi Kemahasiswaan (1/2)

- 01 Mampu mengumpulkan data dan informasi
- 02 Mampu menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan
- 03 Mampu menganalisis dan mengidentifikasi potensi
- 04 Mampu merancang program pemberdayaan
- 05 Mampu melakukan kerja sama (networking)
- 06 Mampu menggalang dan menyinergikan potensi
- 07 Mampu menerapkan ilmu untuk memecahkan masalah
- 08 Mampu bekerja secara interdisipliner untuk memecahkan masalah
- 09 Mampu mengembangkan motivasi diri dan kelompok
- 10 Mampu berkomunikasi dan memotivasi masyarakat



Tugas dan Hasil Kompetensi Organisasi Kemahasiswaan (2/2)

- 11 Mampu menggali kearifan lokal
- 12 Menunjukkan rasa tanggung jawab
- 13 Menunjukkan rasa kesetiakawanan
- 14 Menunjukkan sikap disiplin dan efisien waktu
- 15 Mampu mengelola keuangan secara efisien dan transparan
- 16 Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan
- 17 Mampu mengevaluasi kinerja sendiri dan kelompok
- 18 Mampu menyimpulkan hasil kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan tema
- 19 Mampu mengimplementasikan penerapan sains dan teknologi dari tim dosen
- 20 Mampu memenuhi seluruh laporan dan iuaran yang diharapkan



Ketentuan Mitra Program Mahasiswa Berdampak

Ketentuan Mitra Sasaran



Minimal menangani 2 kelompok masyarakat dalam satu wilayah desa/kelurahan.
Kelompok masyarakat dapat merupakan kelompok produktif atau nonproduktif.



Penanganan permasalahan - 1 bidang fokus permasalahan. - 2 aspek kegiatan untuk mitra nonproduktif dan 3 aspek untuk mitra produktif pada setiap mitra sasarannya



Lokasi mitra sasaran berjarak maksimal 200 km dari lokasi perguruan tinggi, dapat lebih dari 200 km dengan menyertakan surat sharing pendanaan



Lokasi mitra sasaran berada pada wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat



Kelompok masyarakat yang dilibatkan bukan merupakan instansi swasta/pemerintah dengan jumlah anggota setiap mitra sasaran minimum 20 orang



Kategori Mitra sasaran
- Kelompok masyarakat produktif secara ekonomi (nelayan pengrajin dsb)
- Kelompok masyarakat tidak produktif ekonomi (posyandu, karang taruna,komunitas seni)

Ketentuan Mitra Pemerintah




Mitra pemerintah pada Program Mahasiswa Berdampak adalah institusi pemerintahan desa/kelurahan/desa adat/sebutan dengan nama lain yang menaungi mitra sasaran serta ikut andil dalam keberhasilan pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak.



Luaran Program: 5 Luaran Program

Luaran 1:
**Peningkatan Keberdayaan
Mitra**




Laporan Kualitatif dan Kuantitatif pada setiap mitra sasaran (tiga aspek kegiatan pada mitra sasaran produktif atau dua aspek kegiatan pada mitra sasaran tidak produktif secara ekonomi) yang menunjukkan perubahan kondisi (sebelum vs sesudah). Bisa menggunakan ROI/SROI untuk mitra produktif.

Luaran 2:
**Penyelesaian
160 JKEM**



Klaim dan bukti penyelesaian 160 Jam Kegiatan Efektif Mahasiswa (JKEM) untuk setiap mahasiswa, diverifikasi oleh dosen.

Luaran 3:
**Minimal 1 Produk
Utama per Mitra**



Menghasilkan satu jenis produk relevan per kelompok mitra sebagai hasil intervensi teknologi dan inovasi.

Luaran 4:
**Berita di Media Massa
Nasional**



Publikasi berita di media massa nasional terverifikasi.


Luaran 5:
Video Audiovisual



Video dokumenter proses kegiatan dengan format landscape durasi maks. 3 menit dan diunggah ke laman YouTube lembaga.



Ketentuan Alokasi Anggaran



Perjalanan & Akomodasi

Maksimal 15%

Perjalanan tim dosen (min 2x) dan mahasiswa untuk klaim biaya kedatangan dan kepulangan.
Biaya bantuan akomodasi mahasiswa dan tim dosen selama di lokasi

Honorarium, Upah, & Jasa

Maksimal 35%

Untuk tim dosen, mahasiswa, dan tenaga teknis. Bukan untuk narasumber ataupun panitia.

Teknologi & inovasi

Minimal 50%

Untuk inovasi/teknologi yang diserahkan ke mitra (bukan sewa, bukan berupa laptop/kendaraan) Menjadi BMN berlabel



Ketentuan Penggunaan Anggaran

mengacu pada:

1. Pembiayaan program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun anggaran yang berlaku.
2. Tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip transparan, efektif dan efisien.
3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pembelian dan pertanggungjawaban wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan.
4. Seluruh nominal pendanaan program pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh tim pelaksana.
5. Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya bersifat *at cost*/ sesuai dengan bukti riil yang dilampirkan.
6. Seluruh penganggaran dan pelaporan biaya wajib sesuai dengan ketentuan pada setiap komponennya



Komponen Honorarium, upah, dan jasa maksimal 35%

Ketentuan komponen upah dan jasa

- **Tidak diberikan** uang lembur dan uang makan pada rincian nama yang telah mendapatkan komponen ini.
- Setiap dosen ataupun mahasiswa **tidak dapat mengklaim bersamaan** setiap jenis honorarium/upah dan jasa
- Honorarium penunjang pelaksanaan **tidak diberikan** untuk pengolah data dan surveyor, dan biaya pengujian.
- Besaran upah pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan seperti honorarium pembuatan video dll **Rp25.000/oJ** (Orang/Jam), dengan maksimal **3 jam sehari** dalam kurun waktu **20 hari kerja** dalam sebulan; dan
- Pembantu lapangan **Rp80.000/OH** (Orang/Hari) dengan masa kerja maksimal **20 hari dalam sebulan**.
- Honorarium/Uang Harian Magang yang diberikan kepada mahasiswa yang ditugaskan di lokasi maksimal Rp40.000,00/hari/mahasiswa dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan, ketentuan besaran lebih lanjut ditentukan oleh tim dosen.
- Maksimal honorarium bagi tim dosen adalah maksimal **1.000.000/orang**.
- Setiap besaran honorarium, upah dan jasa merupakan **batas maksimal**. Besaran finalnya diatur oleh tim dosen dan tim mahasiswa dengan menimbang jumlah pendanaan yang ada.
- Persentase **35% bersifat maksimal**; pelaksana dapat menimbang kebutuhan yang paling urgen untuk menjalankan kegiatan.
- Komponen ini sudah **termasuk seluruh biaya pembayaran jasa pemenuhan luaran wajib** (pembuatan video, dan pembuatan berita media massa) sehingga pemenuhan biaya luaran ini akan mengurangi jumlah honorarium yang akan diterima tim dosen.



Larangan/Perhatian

1. Pastikan komponen honorarium, upah dan jasa diperincikan (mencantumkan nama, jumlah dan posisinya).
2. Rincian per kegiatan diperlukan, namun pastikan tidak ada duplikasi penganggaran.
3. Periode perekayasaan/pengerjaan kuantitas honorarium perlu disesuaikan dengan perkiraan mulainya program (1 bulan) hingga keharusan menyelesaikan pada akhir tahun saat tutup anggaran.
4. Komponen upah dan jasa hanya diperuntukkan untuk upah pembantu teknis/asisten pelaksana/pembantu lapangan.
5. Komponen ini tidak diperuntukan untuk honorarium narasumber, pembawa acara, moderator, panitia, mc, pengolah data, surveyor, biaya pengujian dan lain sejenisnya.
6. Mitra tidak berhak memperoleh upah dan jasa dari komponen biaya ini.



Komponen Teknologi dan inovasi minimal sebesar 50%.

Komponen biaya alat dan bahan ini diperuntukkan untuk:

- Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mengacu pada harga wajar berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan.



Larangan/Perhatian

1. Persentase komponen anggaran ini dapat lebih dari 50%.
2. Tidak diperkenankan untuk pembelanjaan bersifat sewa
3. Tidak diperkenankan melakukan pembelian berupa aplikasi/software dan pembayaran tenaga kerja/jasa pada komponen ini.
4. Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan (menggunakan dana DPPM) harus berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan tim dosen atau mahasiswa.
5. Pelaksana perlu mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alatnya. Pelaksana yang mencantumkan satuan berbentuk paket akan diminta untuk memberikan rinciannya;
6. Tidak diperkenankan dipergunakan untuk pembelanjaan yang bersifat sewa
7. Pengadaan barang pada komponen teknologi dan inovasi diutamakan berasal dari toko yang telah memiliki NPWP
8. Dalam pengusulan dan pelaporan, perlu mencantumkan rincian pengadaan teknologi dan inovasi beserta spesifikasi alatnya sehingga jelas dan dapat diketahui. Jika yang dicantumkan menggunakan satuan berbentuk paket diminta untuk memerincinya.
9. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra sasaran dan harus dilabeli/stempel permanen pemberi dana.
10. Seluruh komponen biaya teknologi dan inovasi ini bersifat sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis

Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi tidak diperbolehkan untuk hal-hal berikut:

- pembelian tanah/lahan;
- pembelian kendaraan operasional;
- pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan;
- pembelian komputer/laptop, hp, printer, kamera, drone;
- pembelian furniture;
- Pembangunan Sarana Prasarana;
- Renovasi memperluas ruangan, konstruksi, dan sejenisnya;
- Pembelian binatang ternak.
- Pembelian alat-alat berat seperti ekskavator dll



Kelompok Biaya Perjalanan Dalam Negeri dan Akomodasi Mahasiswa Maksimal Sebesar 15%

Ketentuan kelompok biaya perjalanan dalam negeri sebagai berikut:

Satuan Biaya Perjalanan Darat

- Satuan biaya transport dalam kabupaten/kota (pp) = **Rp 170.000,00**
- Satuan biaya transport darat antar kabupaten/kota biaya maksimal sesuai dengan **SBM 2026 hal 62 – 68** dengan klaim sesuai bukti riil perjalanan.
- Satuan biaya sewa kendaraan insidentil maksimal sesuai dengan **SBM 2026 hal 30** dengan klaim sesuai bukti riil perjalanan.
- Pertanggungjawaban apabila menggunakan sewa kendaraan, wajib mencantumkan kwitansi/nota sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran foto mobil, STNK mobil dan KTP driver mobil;
- Satuan biaya transport dalam kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, dari dan ke bandara dan sewa kendaraan **tidak dapat diklaim bersamaan**.

Satuan Biaya Penginapan

- Satuan biaya **penginapan tim dosen** menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV. Satuan biaya maksimal tersebut adalah maksimal untuk **1 kamar yang ditempati 2 orang**



Larangan/Perhatian

- Perjalanan untuk mahasiswa dapat diklaim saat **keberangkatan dan kepulangan mahasiswa**
- Perjalanan bagi tim dosen **minimal 2 kali kedatangan** ke lokasi kegiatan
- Perjalanan dinas yang dianggarkan pelaksana harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diajukan.
- Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra.
- Komponen perjalanan tidak dapat digunakan untuk perjalanan manajemen program seperti monev.
- Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi/ LPPM/ LPM, bukti perjalanan/ pertanggungjawaban dan kwitansi riil perjalanan.
- Perjalanan yang dianggarkan pelaksana hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur pada PMK yang berlaku.
- Satuan biaya perjalanan tidak diperkenankan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.



Dokumen yang harus dipersiapkan

01



SK
Pembimbing
Organisasi
Kemahasiswaan

02



Surat
Keterangan
Keseluruhan
Mahasiswa
sebagai
Pengurus Aktif

03



Surat
Pernyataan
Mitra
Pemerintah dan
Izin Pelaksanaan

04



Surat
Pernyataan
Jumlah
Keanggotaan
Kelompok

05



Peta yang
menggambarkan
jarak dari
Perguruan Tinggi
ke Lokasi Mitra

06



Surat
Pernyataan
Originalitas
Usulan


07



Substansi
Usulan



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



MAHASISWA
BERDAMPAK

Template Isian Substansi Proposal Mahasiswa Berdampak

Template Proposal

- A. Pendahuluan
- B. Permasalahan dan Solusi
- C. Metode
- D. Gambaran Teknologi dan Inovasi yang diterapkan
- E. Komponen Penilaian Kompetensi Mahasiswa
- F. Jadwal Pelaksanaan
- G. Daftar Pustaka



Template Proposal

A. Pendahuluan

Pendahuluan dijelaskan maksimum 2 halaman dengan Font Poppins ukuran 9 spasi 1 (tunggal) size paper A4 yang berisi uraian sebagai berikut:

1. **Analisis situasi dan permasalahan mitra sasaran** yang akan diselesaikan.
Uraian analisis situasi dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi mitra sasaran dan pemerintah baik dari segi potensi dan permasalahan, termasuk ragam permasalahan yang dihadapi wilayah terdampak bencana tersebut.
2. **Analisis situasi** dijelaskan berdasarkan kondisi eksisting dari mitra/masyarakat yang akan diberdayakan, didukung dengan **profil mitra sasaran** dan **pemerintah** dengan data dan gambar yang informatif. Data kondisi eksisting mitra sasaran dibuat secara lengkap apa yang sudah dilakukan oleh Perguruan Tinggi di lokasi yang terdampak bencana, sedapat mungkin dalam bentuk data terkuantifikasi.
3. Uraikan dengan jelas bahwa **wilayah sasaran merupakan wilayah yang masuk dalam kriteria wilayah rawan bencana yang telah ditentukan**.
4. Uraikan sentuhan **teknologi dan inovasi yang diberikan dalam akelerasi kualitas dan kuantitas kemajuan masyarakat** yang terdampak bencana.
5. Uraikan **kesesuaian bidang fokus** yang diusulkan **dengan teknologi dan inovasi yang diusulkan, rekam jejak tim pelaksana serta program pemerintah daerah/desa**.
6. Uraikan keterkaitan kegiatan dan peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan ketercapaian SDGs, dan Asta Cita.
7. Lain-lain yang dianggap perlu.



Template Proposal

B. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Prioritas

1. Permasalahan mitra dikaitkan dengan bidang fokus utama yang dipilih, serta dilengkapi dua aspek (untuk masyarakat nonproduktif) atau tiga aspek (untuk masyarakat produktif) pada masing-masing mitra sasaran yang terdampak bencana.
2. Petakan permasalahan pada setiap aspek kegiatan dan sub aspek kegiatannya pada setiap mitra sasaran
3. Hubungan keterkaitan kepakaran dalam rumpun ilmu level dua yang berbeda dalam tim pelaksana dengan aspek kegiatan yang dipilih.
4. Uraikan permasalahan prioritas tersebut dalam poin-poin permasalahan sesuai kesepakatan dengan mitra sasaran dan dilengkapi dengan sub permasalahan masing-masing yang akan diberikan solusi.

Solusi

1. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sasaran. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
2. Gambarkan dan uraikan solusi mulai dari bidang fokus kegiatan yang dipilih.
3. Tuliskan target luaran/indikator capaian yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut.
4. Setiap solusi mempunyai target penyelesaian luaran tersendiri/indikator capaian.
5. Uraian hasil kegiatan tim sebelumnya
6. Jelaskan secara rinci dan terpisah untuk masing masing mitra sasarnya (Penjelasan pada setiap mitra sasaran maksimum 2 halaman)
7. Jelaskan juga tentang dampak dan manfaat program dari segi sosial ekonomi bagi kebutuhan masyarakat secara nasional.

Mitra 1 & 2



Template Proposal

C. Metode

Mitra 1 & 2

Menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra di lokasi yang terdampak bencana.

1. Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan
2. Pendekatan dan penerapan teknologi dan inovasi yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra
3. Tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi
4. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka ketercapaian peningkatan level keberdayaan
5. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
6. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program
7. Peran dan tugas masing masing mahasiswa
8. Keterlibatan pemerintah desa/kelurahan/sebutan lainnya di dalam pelaksanaan program



Template Proposal

D. Gambaran Teknologi dan Inovasi yang Diterapkan

Mitra 1 & 2

Gambaran Teknologi dan Inovasi yang akan diimplementasikan dan komponen-komponen teknologi dan inovasi apa yang akan diberikan kepada setiap sasaran di lokasi yang terdampak bencana. Rincikan dan jelaskan setiap teknologi dan inovasi yang diserahkan sehingga dapat memberikan dampak dan peningkatan level keberdayaan pada mitra sasaran.

Dibuat dalam bentuk skematis dan bernarasi, dilengkapi dengan

1. Gambar/foto dari teknologi dan inovasi
2. Spesifikasi dan ukuran
3. Kebermanfaatan dan kegunaan
4. Riwayat penelitian sebelumnya.



Contoh Dokumen Foto Teknologi dan Inovasi

Foto yang diunggah memiliki ketentuan dimensi ukuran 16:9 dan berbentuk landscape. Foto atau gambar beresolusi HD 1080 X 608 dengan 300 ppi. Diberikan nama, spesifikasi, kegunaan ditulis dengan ketentuan:



Ketentuan :

- Poppins
- Font Size 9
- Line and Paragraph Spacing 1
- Bagian tanda tangan tidak boleh terpisah dengan bagian kop dan isi

Drone Permukaan Laut (AutonoMoUs Surface Vehicle)

Spesifikasi :

berbentuk catamaran (double hull) dengan panjang 2 meter. ASV ini dapat bergerak secara otomatis dari titik ke titik lain dengan metode waypoint dan dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS). Selain itu, ASV juga dilengkapi dengan sensor gas MQ-7 untuk mendeteksi karbon monoksida (CO) dan sensor keasaman (pH)

■ **Tipe:** Catamaran (double hull).

■ **Panjang:** 2 meter.

■ **Navigasi:** Waypoint dan GPS.

■ **Sensor:**

- Sensor gas MQ-7 (untuk karbon monoksida).
- Sensor keasaman (pH).

■ **Pengoperasian:** Otomatis (tanpa remote control).

Fungsi :

Pemantauan lingkungan, pengambilan data sensor (kadar gas CO dan keasaman air), dan navigasi otonom

Kegunaan dan Cara Kerja :

Pengoperasian drone ini dengan cara memasukkan terlebih dahulu program komputer ke elektronik box yang ada di drone. Program komputer tersebut berisi perintah tentang rencana arah gerak drone dalam bentuk titik-titik yang akan dilalui atau waypoint atau lintasan yang ditempuh. Drone yang telah dikembangkan ini dapat digunakan untuk memantau kondisi ekosistem perairan pesisir, seperti lamun (seagrass), terumbu karang (coral reef), goba (lagoon) dan lain-lain. Data dan informasi yang telah dihasilkan dari drone permukaan laut, antara lain rekaman video bawah air yang dilintasi drone, kedalaman perairan (batimetri), kecerahan perairan, klorofil, serta posisi drone dari waktu ke waktu. Drone dapat menampilkan langsung "live streaming" gambar bawah air ke laptop atau komputer operator. Selain itu drone juga dilengkapi dengan data logger untuk menyimpan data hasil pengamatan untuk diamati kembali (replay) atau dianalisis lebih lanjut.

Pengembangan Drone Permukaan Laut adalah merupakan bagian dari *Internet of Things of Seagrass* yang ditujukan untuk mengembangkan sistem observasi dan basis data tentang ekosistem lamun.

Kepemilikan :

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (FPIK IPB)



Template Proposal

E. Komponen Penilaian Kompetensi Mahasiswa

Jelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian penilaian kompetensi mahasiswa sebagai berikut.

- Mampu mengumpulkan data dan informasi.
- Mampu menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan
- Mampu menganalisis dan mengidentifikasi potensi.
- Mampu merancang program pemberdayaan.
- Mampu melakukan kerja sama (networking).
- Mampu menggalang dan menyinergikan potensi.
- Mampu menerapkan ilmu untuk memecahkan masalah.
- Mampu bekerja secara interdisipliner (aspek keilmuan, fisik, sosial, ekonomi, dan budaya) untuk memecahkan masalah.
- Mampu mengembangkan motivasi diri dan kelompok.
- Mampu berkomunikasi dan memotivasi masyarakat.
- Mampu menggali kearifan lokal.
- Menunjukkan rasa tanggung jawab.
- Menunjukkan rasa kesetiakawanan.
- Menunjukkan sikap disiplin dan efisien waktu.
- Mampu mengelola keuangan secara efisien dan transparan.
- Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- Mampu mengevaluasi kinerja sendiri dan kelompok.
- Mampu menyimpulkan hasil kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan tema.
- Mampu mengimplementasikan penerapan sains dan teknologi dari tim dosen.
- Mampu memenuhi seluruh laporan dan luaran yang diharapkan.



Template Proposal

F. Jadwal Pelaksanaan

Jelaskan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian penilaian kompetensi mahasiswa, sebagaimana tercantum pada rencana jadwal berikut.

RENCANA JADWAL PENERAPAN JKEM MAHASISWA



Template Proposal

G. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor (*Vancouver style*) sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Tata cara penulisan sitasi Vancouver style dapat melalui laman YouTube DPPM Diktiristek

<https://www.YouTube.com/@DPPMDiktiristek>



«KOP PERGURUAN TINGGI»

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS USULAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim Dosen :
NIDN/NIDK :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal dengan judul:

..... yang saya usulkan dalam **Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra Tahun Anggaran 2026**, merupakan karya orisinal dan **belum pernah serta tidak sedang dibiayai oleh lembaga atau sumber pendanaan lain**.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengembalikan seluruh dana yang telah diterima ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan,
Ketua,
Meterai Rp.10.000
ttd

(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan,
Ketua,
Meterai Rp.10.000
Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK

Template Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan

Ketentuan :

- Menggunakan font **Poppins**
- Ukuran huruf **9**
- Spasi baris dan paragraf **1**
- Bagian tanda tangan **tidak boleh terpisah tersendiri tanpa isi surat**

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan,

Ketua

Meterai Rp.10.000

ttd

(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK



«KOP MITRA PEMERINTAH»
SURAT PERNYATAAN KERJA SAMA
Nomor: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya **memberikan izin dan menyatakan kesediaan kerja sama dalam pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra**, dengan rincian sebagai berikut:

Ketua Pelaksana/Dosen Pembimbing :
Judul Proposal :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Nama Mahasiswa :
Terlampir (sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan bahwa mahasiswa yang dilibatkan merupakan pengurus aktif)

Pelaksanaan program dimaksud berlokasi di Desa/Kelurahan _____

Sehubungan dengan pelaksanaan program tersebut, ditetapkan dua kelompok masyarakat sebagai **Mitra Sasaran**, yaitu:

1. Nama Ketua Kelompok :
Nama Kelompok :
Alamat :
No Hp :
Alamat :
Nomor HP :
Jumlah anggota :
2. Nama Ketua Kelompok :
Nama Kelompok :
Alamat :
No Hp :
Alamat :
Nomor HP :
Jumlah anggota :

Template Surat Pernyataan Kerja Sama Pemerintah dan izin pelaksanaan program

Ketentuan :

- Menggunakan font **Poppins**
- Ukuran huruf **9**
- Spasi baris dan paragraf **1**
- Bagian tanda tangan **tidak boleh terpisah tersendiri tanpa isi surat**

Penunjukan kedua kelompok masyarakat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra.

Dengan ini dinyatakan bahwa para pihak yang terlibat tidak memiliki afiliasi maupun hubungan kekeluargaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Surat pernyataan kerja sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Ketua Kelompok Mitra 2

Tanda tangan dan stempel (bila ada)

Ketua Kelompok Mitra 1

Tanda tangan dan stempel (bila ada)

Nama Mitra 2

NIK

Nama Mitra 1

NIK

Menyatakan
Kepala Desa/Kelurahan

Tanda tangan dan stempel basah
Meterai Rp 10.000

Nama Jelas
NIK/NIP



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

Template Bukti Jumlah Anggota Kelompok Mitra Sasaran yang ditandatangani oleh ketua kelompok

Ketentuan :

- Menggunakan font **Poppins**
- Ukuran huruf **9**
- Spasi baris dan paragraf **1**
- Bagian tanda tangan **tidak boleh terpisah tersendiri tanpa isi surat**

«KOP SURAT MITRA SASARAN (Jika ada)»

DAFTAR KEANGGOTAAN MITRA SASARAN

Kelompok Masyarakat

PROGRAM MAHASISWA BERDAMPAK:

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN DAMPAK BENCANA DI SUMATRA

Nama Mitra :

Pimpinan Mitra :

Alamat Lengkap Mitra :

Desa/kelurahan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Jumlah Anggota Kelompok (orang) :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kelompok masyarakat tersebut memiliki jumlah anggota aktif yang memenuhi persyaratan sebagai mitra sasaran dalam pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak

Rincian Anggota Kelompok Mitra Sasaran (Aktif):

| No | Nama | No. HP |
|-----|------|--------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| ... | | |
| 20 | | |

Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan
Tanda tangan dan stempel basah
Nama.....
NIK/NIP

Kota, tanggal, bulan, tahun
Ketua Kelompok Mitra Sasaran
Tanda tangan dan stempel basah
Nama.....
NIK



**MAHASISWA
BERDAMPAK**



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

Template Surat Pernyataan Kerja Sama Mitra Kerja Sama dan Kesediaan Sharing Dana

Ketentuan :

- Menggunakan font **Poppins**
- Ukuran huruf **9**
- Spasi baris dan paragraf **1**
- Bagian tanda tangan **tidak boleh terpisah tersendiri tanpa isi surat**

| «KOP SURAT MITRA KERJA SAMA DAN DUKUNGAN PENDANAAN» KESEDIAAN KERJA SAMA DAN DUKUNGAN PENDANAAN MITRA KERJA SAMA PROGRAM MAHASISWA BERDAMPAK TAHUN 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|------|--|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| Surat Nomor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yang bertanda tangan di bawah ini: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama :</td> </tr> <tr> <td>Instansi :</td> </tr> <tr> <td>Jabatan :</td> </tr> <tr> <td>Alamat :</td> </tr> <tr> <td>Nomor HP :</td> </tr> </table> | | | | | Nama : | Instansi : | Jabatan : | Alamat : | Nomor HP : | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instansi : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jabatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor HP : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mitra Program Mahasiswa Berdampak Tahun 2026 , dengan ini menyatakan bahwa kami tidak memiliki konflik kepentingan, afiliasi, dan/atau hubungan kekeluargaan dengan pihak pelaksana program, serta bersedia menjalin kerja sama dan memberikan dukungan dana padanan mitra atas usulan Program Mahasiswa Berdampak Tahun 2026: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra , kepada: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama Dosen Pelaksana</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Institusi Pelaksana</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Judul Program Usulan</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Dana Padanan dari Mitra (tunai)</td> <td>: Rp</td> </tr> <tr> <td>Dana Padanan dari Mitra (in-kind)</td> <td>: Rp</td> </tr> </table> | | | | | Nama Dosen Pelaksana | : | Institusi Pelaksana | : | Judul Program Usulan | : | Dana Padanan dari Mitra (tunai) | : Rp | Dana Padanan dari Mitra (in-kind) | : Rp | | | | | | | | | |
| Nama Dosen Pelaksana | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institusi Pelaksana | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Judul Program Usulan | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dana Padanan dari Mitra (tunai) | : Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dana Padanan dari Mitra (in-kind) | : Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adapun peruntukan dana padanan mitra tersebut adalah sebagai berikut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Komponen Pembiayaan</th> <th colspan="2">Bentuk Bantuan</th> <th rowspan="2">Peruntukan Bantuan</th> </tr> <tr> <th>Dana Tunai</th> <th>In-kind</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | No | Komponen Pembiayaan | Bentuk Bantuan | | Peruntukan Bantuan | Dana Tunai | In-kind | 1 | | | | 2 | | | | ... | | | |
| No | Komponen Pembiayaan | Bentuk Bantuan | | Peruntukan Bantuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dana Tunai | In-kind | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak Tahun 2026. Apabila di kemudian hari kami terbukti melanggar pernyataan ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Kota, tanggal, bulan, tahun Yang membuat pernyataan </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Meterai Rp. 10.000 Tanda tangan dan stempel </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> NIK </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



**MAHASISWA
BERDAMPAK**



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

Surat Pernyataan bahwa mahasiswa yang diikutsertakan sebagai Pengurus Aktif Organisasi

Surat pernyataan yang menyatakan bahwa **nama-nama yang tercantum dalam usulan merupakan pengurus aktif Organisasi Kemahasiswaan**, serta

memuat pernyataan kesediaan dari setiap anggota yang tercantum untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

<KOP ORGANISASI KEMAHASISWAAN>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
PROGRAM MAHASISWA BERDAMPAK:

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN DAMPAK BENCANA DI SUMATRA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Ketua Organisasi Kemahasiswaan, (sebutkan nama organisasi, misalnya BEM/DPM/UKM KSR PMI/UKM MENWA, dan sejenisnya), dengan ini menyatakan bahwa **nama-nama yang tercantum dalam daftar di bawah merupakan pengurus dan/atau anggota aktif organisasi yang saya pimpin**. Seluruh nama tersebut **telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dan mengikuti pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak secara menyeluruhan, serta keikutsertaannya telah memperoleh persetujuan dari Perguruan Tinggi**.

| No | Nama | NIM | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| ... | | | | |
| 50 | | | | |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak.

Mengetahui
Direktur Kemahasiswaan/Pejabat Setingkat

Tanda tangan, dan stempel basah

Nama.....
NIP/NIDN/NIDK

Kota, tanggal, bulan, tahun
Ketua Organisasi Kemahasiswaan

Tanda tangan, dan stempel basah

Nama.....
NIM.....



**MAHASISWA
BERDAMPAK**

Ketentuan :

- Menggunakan font **Poppins**
- Ukuran huruf **9**
- Spasi baris dan paragraf **1**
- Bagian tanda tangan **tidak boleh terpisah tersendiri tanpa isi surat**



Contoh SK Dosen Pembina (1)

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|--------------|--|---------------|---|
|  <p>KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Nomor: B/78/UN43.1/KPT.KM.04.01/2025 Tentang: PEMBERHENTIAN DOSEN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS DAN DUTA FAKULTAS HUKUM PERIODE 2024-2025 DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS DAN DUTA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE 2025-2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS HUKUM,</p> <p>Menimbang : a. bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memerlukan dosen Pembina sebagai pembimbing dalam organisasi disetiap UKMF dilingkungan Fakultas Hukum dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ; b. bahwa masa pembinaan UKMF dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2024-2025 telah berakhir masa jabatannya sehingga dipandang perlu adanya penggantian dosen pembina; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2025-2026;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5336); 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916); 4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. Sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa jabatan 2023 – 2027; 6. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor</p> | <p>1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023, tanggal 05 Desember 2023 tentang Pengangkatan Saudara Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2023-2027;</p> <p>Memperhatikan : Surat Permohonan Untuk dikeluarkan Keputusan Dekan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/540/UN43.1/KM.04.00/2025 tanggal 11 Februari 2024;</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 15%;"> Menetapkan Pertama </td> <td> Memberhentikan dengan apresiasi atas pengabdiannya nama-nama yang tercantum dibawah ini dari jabatan sebagai Dosen Pembina UKM-F dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2024- 2025: 1. Dosen Pembina De'recht : Dr. Nuryati Solapari, S.H.,M.H. 2. Dosen Pembina LDC : Afriman Octavianus, S.H., M.H. 3. Dosen Pembina TMCC : Dr. Dadang Herly Saputra, SH.,MH 4. Dosen Pembina Duta FH : Muhamad Uut Lutfi, SH.,MH Mengangkat nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai Dosen Pembina UKM-F dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2025-2026: 1. Dosen Pembina De'recht: Pipih Ludia Karsa, SH., MH 2. Dosen Pembina LDC : Afriman Oktavianus, S.H., M.H. 3. Dosen Pembina TMCC : Dr. Dadang Herly Saputra, SH.,MH 4. Dosen Pembina Duta PH : Muhamad Uut Lutfi, SH.,MH </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 15%;"> Kedua </td> <td> Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 15%;"> Ketiga </td> <td> Ditetapkan di : Serang Pada tanggal : 11 februari 2025 Dekan,  Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D NIP. 198102152006041001 </td> </tr> </table> | Menetapkan Pertama | Memberhentikan dengan apresiasi atas pengabdiannya nama-nama yang tercantum dibawah ini dari jabatan sebagai Dosen Pembina UKM-F dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2024- 2025: 1. Dosen Pembina De'recht : Dr. Nuryati Solapari, S.H.,M.H. 2. Dosen Pembina LDC : Afriman Octavianus, S.H., M.H. 3. Dosen Pembina TMCC : Dr. Dadang Herly Saputra, SH.,MH 4. Dosen Pembina Duta FH : Muhamad Uut Lutfi, SH.,MH Mengangkat nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai Dosen Pembina UKM-F dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2025-2026: 1. Dosen Pembina De'recht: Pipih Ludia Karsa, SH., MH 2. Dosen Pembina LDC : Afriman Oktavianus, S.H., M.H. 3. Dosen Pembina TMCC : Dr. Dadang Herly Saputra, SH.,MH 4. Dosen Pembina Duta PH : Muhamad Uut Lutfi, SH.,MH | Kedua | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. | Ketiga | Ditetapkan di : Serang Pada tanggal : 11 februari 2025 Dekan,  Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D NIP. 198102152006041001 |
| Menetapkan Pertama | Memberhentikan dengan apresiasi atas pengabdiannya nama-nama yang tercantum dibawah ini dari jabatan sebagai Dosen Pembina UKM-F dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2024- 2025: 1. Dosen Pembina De'recht : Dr. Nuryati Solapari, S.H.,M.H. 2. Dosen Pembina LDC : Afriman Octavianus, S.H., M.H. 3. Dosen Pembina TMCC : Dr. Dadang Herly Saputra, SH.,MH 4. Dosen Pembina Duta FH : Muhamad Uut Lutfi, SH.,MH Mengangkat nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai Dosen Pembina UKM-F dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2025-2026: 1. Dosen Pembina De'recht: Pipih Ludia Karsa, SH., MH 2. Dosen Pembina LDC : Afriman Oktavianus, S.H., M.H. 3. Dosen Pembina TMCC : Dr. Dadang Herly Saputra, SH.,MH 4. Dosen Pembina Duta PH : Muhamad Uut Lutfi, SH.,MH | | | | | | |
| Kedua | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. | | | | | | |
| Ketiga | Ditetapkan di : Serang Pada tanggal : 11 februari 2025 Dekan,  Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D NIP. 198102152006041001 | | | | | | |

**Nama ketua tim
dosen harus tertera
pada SK**

**SK hanya dapat
dikeluarkan oleh
Rektor/Warek/Dekan
/Pimpinan
Perguruan Tinggi
lainnya**



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

Contoh SK Dosen Pembina (2)



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 135-1/KEP/SKT/A.7/I/2024**

**TENTANG
KEPENGURUSAN UNIT KESEHATAN KAMPUS (UKK) TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Kepengurusan Unit Kesehatan Kampus (UKK) Tahun Akademik 2023/2024 dan untuk kelancaran Unit Kesehatan Kampus (UKK) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu dibentuk Tim Kepengurusan Unit Kesehatan Kampus (UKK) Tahun Akademik 2024/2025;
b. bahwa untuk maksud diatas diatas tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L0/B/2012 tentang Peraturan Tinggi Muhammadiyah.
4. Keputusan Kemendikbudristek Nomor 463/KPT/I/2017 tentang izin Penggabungan STIEM Samarinda dan STIKES Muhammadiyah Samarinda menjadi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
5. Keputusan Kemendikbudristek Nomor 428/KEP/E/O/2022 tentang izin Penyatuan STIPER Muhammadiyah Tarah Grogo ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang di selenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 30/KEP/I.0/D/2024 tentang Penciptaan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG KEPENGURUSAN UNIT KESEHATAN KAMPUS (UKK) TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kepengurusan Unit Kesehatan Kampus (UKK) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Tahun Akademik 2024/2025.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 8 Dhu al-Hijjah 1445 H
14 Juni 2024 M

Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Dr. Muhammad Musyam, M.T.
NIDN. 0626026201

Tembusan:

1. Deputi IV Bagian Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3. Kepala Bagian Kemahasiswaan



Lampiran Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

| | |
|------------|---|
| Tentang : | KEPENGURUSAN UNIT KESEHATAN KAMPUS (UKK) TAHUN AKADEMIK 2024/2025 |
| No/nomor : | 135-1/KEP/SKT/A.7/I/2024 |
| Tanggal : | 14 Juni 2024 M |

**Kepengurusan Unit Kesehatan Kampus (UKK)
Tahun Akademik 2024/2025**

Penanggung Jawab
PJ Kefarmasian
PJ Keperawatan
Anggota Kefarmasian

- : dr. Fatma Maulida Abiya, MM
- : apt. Erfan Abdissalam, M.Farm
- : Ns. Suhardiansyah, S.Kep
- 1. Amalia Rahma
- 2. Linda Pasita
- 3. Lisa Eriyana
- 4. Anisa Nooraini
- 5. Balqis Wahyu Pratiwi
- 6. Varenda Tao Febriarta
- 7. Sofia Salsabila Putri
- 8. Diniat Rahendra Ahnas Firdaus
- 9. Calista Indah Suryani Sepulma
- 10. Qoni'ah

Anggota Keperawatan

- 1. Uhaiddillah
- 2. Rama Dasil
- 3. Alya Neor Afifah
- 4. Puput Nur Alawiyah
- 5. Nuzwa Salsabila
- 6. Salsa Dilla Zira Oktaviani
- 7. Siti Aminah
- 8. Miftahu Dafa Azrilkuhan
- 9. Rama Dasil
- 10. Galih Nurdian Saputra

**Nama ketua tim
dosen harus tertera
pada SK**

**SK hanya dapat
dikeluarkan oleh
Rektor/Warek/Dekan
/Pimpinan
Perguruan Tinggi
lainnya**



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Terima Kasih

#DiktisaintekBerdampak